



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

MX

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653); ✓

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 638); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Desa adalah Desa di Daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

M K

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kabupaten Sumbawa}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sumbawa
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sumbawa
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sumbawa
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sumbawa
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Sumbawa

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening kas umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun , 2018.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampikannya kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. ✓

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD

tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Desember 2017

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓

Uk

✓ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

M
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 107

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 107 TAHUN 2017
TANGGAL 8 Desember 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA 2018 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lunyuk	Lunyuk Rea	985.665.000,00	
2	Lunyuk	Lunyuk Ode	699.333.000,00	
3	Lunyuk	Jamu	795.365.000,00	
4	Lunyuk	Padasuka	867.388.000,00	
5	Lunyuk	Sukamaju	743.121.000,00	
6	Lunyuk	Perung	819.622.000,00	
7	Lunyuk	Emang Lestari	832.565.000,00	
8	Alas	Luar	740.374.000,00	
9	Alas	Baru	835.653.000,00	
10	Alas	Kalimango	776.320.000,00	
11	Alas	Marente	832.428.000,00	
12	Alas	Juranalas	852.528.000,00	
13	Alas	Dalam	961.826.000,00	
14	Alas	Pulau Bungin	984.582.000,00	
15	Alas	Labuhan Alas	771.864.000,00	
16	Utan	Stowe Brang	822.852.000,00	
17	Utan	Labuhan Bajo	907.452.000,00	
18	Utan	Pukat	954.558.000,00	
19	Utan	Orong Bawa	689.183.000,00	
20	Utan	Jorok	999.810.000,00	
21	Utan	Motong	827.003.000,00	
22	Utan	Tengah	767.417.000,00	
23	Utan	Sabedo	768.309.000,00	
24	Utan	Bale Brang	743.696.000,00	
25	Batulanteh	Baturotok	1.383.457.000,00	
26	Batulanteh	Tangkampulit	1.144.493.000,00	
27	Batulanteh	Baodesa	1.154.503.000,00	
28	Batulanteh	Tepal	1.215.451.000,00	
29	Batulanteh	Batudulang	760.360.000,00	
30	Batulanteh	Kelungkung	733.664.000,00	
31	Moyo Hilir	Moyo	700.582.000,00	
32	Moyo Hilir	Kakiang	781.411.000,00	
33	Moyo Hilir	Ngeru	711.336.000,00	
34	Moyo Hilir	Berare	731.644.000,00	
35	Moyo Hilir	Poto	694.190.000,00	
36	Moyo Hilir	Serading	805.644.000,00	
37	Moyo Hilir	Olat Rawa	778.637.000,00	
38	Moyo Hilir	Batu Bangka	771.970.000,00	
39	Moyo Hilir	Moyo Mekar	678.853.000,00	
40	Moyo Hilir	Labuhan Ijuk	717.502.000,00	
41	Moyo Hulu	Sempe	745.118.000,00	
42	Moyo Hulu	Semamung	680.776.000,00	

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA 2018 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	Moyo Hulu	Sebasang	699.473.000,00	
44	Moyo Hulu	Batu Tering	696.303.000,00	
45	Moyo Hulu	Batu Bulan	732.814.000,00	
46	Moyo Hulu	Mokong	746.743.000,00	
47	Moyo Hulu	Pernek	762.336.000,00	
48	Moyo Hulu	Leseng	818.043.000,00	
49	Moyo Hulu	Lito	723.547.000,00	
50	Moyo Hulu	Marga Karya	698.401.000,00	
51	Moyo Hulu	Maman	751.163.000,00	
52	Moyo Hulu	Berang Rea	747.286.000,00	
53	Ropang	Lebin	718.103.000,00	
54	Ropang	Lebangkar	742.782.000,00	
55	Ropang	Ropang	726.619.000,00	
56	Ropang	Lawin	808.101.000,00	
57	Ropang	Ranan	709.047.000,00	
58	Lape	Lape	919.314.000,00	
59	Lape	Labuhan Kuris	943.471.000,00	
60	Lape	Dete	804.374.000,00	
61	Lape	Hijrah	777.004.000,00	
62	Plampang	Muer	745.319.000,00	
63	Plampang	Plampang	764.276.000,00	
64	Plampang	Teluk Santong	734.868.000,00	
65	Plampang	Sepayung	869.823.000,00	
66	Plampang	Sepakat	726.904.000,00	
67	Plampang	Prode I	752.876.000,00	
68	Plampang	Prode II	952.339.000,00	
69	Plampang	Prode III	741.691.000,00	
70	Plampang	Selante	712.603.000,00	
71	Plampang	Brang Kolong	747.359.000,00	
72	Plampang	Usar	1.014.036.000,00	
73	Empang	Boal	748.088.000,00	
74	Empang	Jotang	729.556.000,00	
75	Empang	Empang Atas	797.044.000,00	
76	Empang	Empang Bawa	721.744.000,00	
77	Empang	Ongko	738.895.000,00	
78	Empang	Lamenta	716.147.000,00	
79	Empang	Gapit	745.957.000,00	
80	Empang	Pamanto	695.428.000,00	
81	Empang	Bunga Eja	681.886.000,00	
82	Empang	Jotang Beru	725.340.000,00	
83	Alas Barat	Mapin Rea	739.743.000,00	
84	Alas Barat	Mapin Kebak	719.445.000,00	
85	Alas Barat	Labuhan Mapin	745.529.000,00	
86	Alas Barat	Lekong	759.407.000,00	
87	Alas Barat	Gontar	732.761.000,00	
88	Alas Barat	Usar Mapin	772.499.000,00	
89	Alas Barat	Gontar Baru	786.820.000,00	
90	Alas Barat	Mapin Beru	744.391.000,00	
91	Labuhan Badas	Labuhan Badas	764.593.000,00	
92	Labuhan Badas	Karang Dima	836.316.000,00	

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA 2018 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
93	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa	1.274.319.000,00	
94	Labuhan Badas	Labuhan Aji	1.193.605.000,00	
95	Labuhan Badas	Sebotok	791.130.000,00	
96	Labuhan Badas	Bajo Medang	752.977.000,00	
97	Labuhan Badas	Bugis Medang	730.283.000,00	
98	Labangka	Labangka	768.849.000,00	
99	Labangka	Sekokat	781.998.000,00	
100	Labangka	Suka Mulya	740.751.000,00	
101	Labangka	Suka Damai	967.262.000,00	
102	Labangka	Jaya Makmur	779.781.000,00	
103	Buer	Tarusa	799.454.000,00	
104	Buer	Jurumapin	756.238.000,00	
105	Buer	Kalabeso	702.525.000,00	
106	Buer	Labuhan Burung	813.344.000,00	
107	Buer	Pulau Kaung	743.262.000,00	
108	Buer	Buin Baru	801.863.000,00	
109	Rhee	Rhee	763.016.000,00	
110	Rhee	Sampe	714.016.000,00	
111	Rhee	Luk	721.918.000,00	
112	Rhee	Rhee Loka	995.509.000,00	
113	Unter Iwes	Pelat	880.492.000,00	
114	Unter Iwes	Kerekeh	743.663.000,00	
115	Unter Iwes	Boak	710.252.000,00	
116	Unter Iwes	Jorok	672.007.000,00	
117	Unter Iwes	Kerato	705.357.000,00	
118	Unter Iwes	Pungka	662.931.000,00	
119	Unter Iwes	Uma Beringin	698.557.000,00	
120	Unter Iwes	Nijang	698.935.000,00	
121	Moyo Utara	Pungkit	754.955.000,00	
122	Moyo Utara	Sebewe	727.330.000,00	
123	Moyo Utara	Penyaring	861.923.000,00	
124	Moyo Utara	Kukin	829.942.000,00	
125	Moyo Utara	Baru Tahan	724.608.000,00	
126	Moyo Utara	Songkar	734.045.000,00	
127	Maronge	Simu	757.427.000,00	
128	Maronge	Maronge	766.137.000,00	
129	Maronge	Pemasar	728.359.000,00	
130	Maronge	Labuhan Sangoro	758.432.000,00	
131	Tarano	Bantulante	739.757.000,00	
132	Tarano	Labuhan Bontong	744.550.000,00	
133	Tarano	Labuhan Aji	766.888.000,00	
134	Tarano	Labuhan Jambu	786.844.000,00	
135	Tarano	Mata	821.079.000,00	
136	Tarano	Tolo 'Oi	750.820.000,00	
137	Tarano	Banda	729.713.000,00	
138	Tarano	Labuhan Pidang	866.753.000,00	
139	Lopok	Pungkit	743.985.000,00	
140	Lopok	Berora	740.039.000,00	
141	Lopok	Lopok	714.618.000,00	
142	Lopok	Langam	785.395.000,00	

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA 2018 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
143	Lopok	Mama	768.635.000,00	
144	Lopok	Lopok Beru	744.517.000,00	
145	Lopok	Tatede	716.278.000,00	
146	Lenangguar	Tatebal	721.433.000,00	
147	Lenangguar	Lenangguar	811.709.000,00	
148	Lenangguar	Ledang	886.409.000,00	
149	Lenangguar	Telaga	775.382.000,00	
150	Orong Telu	Senawang	773.951.000,00	
151	Orong Telu	Kelawis	731.405.000,00	
152	Orong Telu	Mungkin	777.905.000,00	
153	Orong Telu	Sebeok	766.473.000,00	
154	Lantung	Lantung	703.150.000,00	
155	Lantung	Sepukur	772.116.000,00	
156	Lantung	Ai Mual	687.456.000,00	
157	Lantung	Padesa	717.963.000,00	
Total Kabupaten Sumbawa			123.909.787.000,00	

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL